

SKRIPSI

**PEMERASAN DENGAN MODUS KESUSILAAN MELALUI
*VIDEO CALL WHATSAPP***



Diajukan oleh

MAUDY WAHYUNING TIYAS

NIM. 2110211320053

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Januari, 2025**

SKRIPSI

**PEMERASAN DENGAN MODUS KESUSILAAN MELALUI
*VIDEO CALL WHATSAPP***



Rencana penelitian untuk penulisan skripsi (Strata 1)

Diajukan oleh

MAUDY WAHYUNING TIYAS

NIM. 2110211320053

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Januari, 2025**

**PEMERASAN DENGAN MODUS KESUSILAAN MELALUI
*VIDEO CALL WHATSAPP***

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan oleh

MAUDY WAHYUNING TIYAS

NIM. 2110211320053

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Januari, 2025**

LEMBAR PERSETUJUAN

**PEMERASAN DENGAN MODUS KESUSILAAN MELALUI
VIDEO CALL WHATSAPP**

Diajukan oleh

MAUDY WAHYUNING TIYAS

NIM. 2110211320053

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2025 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Dosen Pembimbing,



Muhammad Topan, S.H., M.H.

NIP. 198011052005011002

Diketahui

Banjarmasin, 03 Februari 2025

Ketua Program,


Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.

NIP. 198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN

**PEMERASAN DENGAN MODUS KESUSILAAN MELALUI
VIDEO CALL WHATSAPP**

Diajukan oleh

MAUDY WAHYUNING TIYAS

NIM. 2110211320053

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 00A/UHB.1.11 /SP/2025
Tanggal : 18 MAR 2025

Disahkan

Dehan,



Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.

NIP. 197506152003121001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji

Pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2025

Dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/Anggota : Dr. H. Rudy Indrawan, S.H., M.H.
Sekretaris/Anggota : Tiya Erniyati, S.H., M.H.
Anggota : Muhammad Topan, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 187/UN8.1.11/SP/2025

Tanggal : 17 Januari 2025

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Maudy Wahyuning Tiyas
Nomor Induk Mahasiswa : 2110211320053
Tempat/Tanggal Lahir : Kuala Kapuas, 09 Mei 2003
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Bagian Hukum : Pidana
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

PEMERASAN DENGAN MODUS KESUSILAAN MELALUI *VIDEO CALL WHATSAPP*

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang saya sebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 19 Desember 2024

Yang membuat pernyataan,



Maudy Wahyuning Tiyas

NIM. 2110211320053

MOTO DAN PERSEMBAHAN

MOTO

“Keberhasilan bukanlah milik orang pintar melainkan milik mereka yang senantiasa berusaha”

(B. J. Habibie)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT yang atas kuasa dan ridho-Nya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan dan diperuntukkan bagi orang-orang yang saya cintai dan sayangi.

Orang Tua Tercinta

Terima kasih kepada kedua orang tua saya, **Rudi Purwanto** dan **Rini Astuti**. Karena telah merawat, menjaga dan mendidik saya sejak kecil hingga dewasa seperti sekarang.

Saudara Terkasih

Terima kasih kepada kakak **Bimo Gadang Purwanto, S.H., M. Cahyo Kuncoro, S.H.**, dan adikku **Dimas Cesario**, atas dorongan selama ini agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Dosen Pembimbing Skripsi

Terima kasih kepada bapak **Muhammad Topan, S.H., M.H.** atas bimbingan, nasihat, arahan selama perjalanan menuju Sarjana, hingga dapat menyelesaikan skripsi ini, semoga keberkahan dan apa yang engkau lakukan dibalas oleh Tuhan.

RINGKASAN

Maudy Wahyuning Tiyas, Desember 2024. **PEMERASAN DENGAN MODUS KESUSILAAN MELALUI VIDEO CALL WHATSAPP**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 91 halaman. Pembimbing: Muhammad Topan, S.H. M.H.


Aktivitas kriminal di media sosial sering kali muncul dalam berbagai bentuk. Tindakan kriminal tersebut disebabkan oleh teknologi informasi yang kini berfungsi sebagai pedang bermata dua, yang tidak hanya memiliki sisi positif tetapi juga memiliki sisi negatif. Di satu sisi, teknologi informasi memberikan banyak manfaat bagi kehidupan manusia, seperti mempermudah komunikasi dan akses informasi. Namun, di sisi lain, teknologi juga membuka peluang bagi berbagai bentuk kejahatan. Hal tersebut didukung dengan adanya internet yang mempermudah pengguna teknologi untuk mengakses media sosial. Media sosial dapat membuka peluang bagi pelaku kejahatan untuk menjalankan aksinya karena media sosial memungkinkan seseorang untuk berinteraksi secara anonim, yang sering kali dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan untuk menyembunyikan identitas mereka. Salah satu kasus yang menonjol adalah pemerasan dengan ancaman yang melibatkan pelanggaran kesusilaan. Modus operandi ini sering kali dimulai dengan perkenalan melalui media sosial, di mana pelaku membangun kepercayaan korban sebelum memanipulasi dan memeras mereka.

Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum pidana terhadap pemerasan dengan modus kesusilaan melalui *video call WhatsApp*, serta untuk mengetahui bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pemerasan dengan modus kesusilaan melalui *video call WhatsApp*. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang menekankan penelitian kepustakaan (*Library research*) yang bersumber dari tiga bahan hukum yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

Adapun menurut hasil penelitian ini menunjukkan bahwa aturan hukum yang bisa diterapkan pada tindak pidana pemerasan dengan modus kesusilaan melalui *video call WhatsApp*, yaitu berdasarkan hukum pidana di Indonesia yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Dimana masing-masing dari aturan hukum atau rumusan delik yang ada dalam undang-undang tersebut sesuai dengan perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Selanjutnya, untuk menentukan aturan hukum yang paling tepat dalam kasus ini, dilakukan dengan menerapkan asas *systematische specialiteit* sebab terdapat tiga peraturan perundang-undangan khusus yang mengatur tindak pidana tersebut. Dengan menggunakan asas ini, maka aturan hukum yang digunakan untuk tindak pidana ini

adalah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penentuan ini dilakukan melalui analisis subyek, obyek dugaan perbuatan yang dilanggar, alat bukti, lingkungan dan *area delicti*.

Dalam tindak pidana pemerasan dengan modus kesusilaan melalui *video call WhatsApp*, terdapat lebih dari satu perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dan fakta-fakta yang ada menunjukkan bahwa setiap tindakan dilakukan masing-masing merupakan tindak pidana yang memenuhi unsur-unsur pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Oleh karena itu, tindakan ini dapat dianggap sebagai *concursum realis*, dengan menggunakan sistem pemidanaan *stelsel absorpsi* dipertajam, yaitu dimana pidana terberat ditambah sepertiga sesuai dengan ketentuan Pasal 65 KUHP.



Maudy Wahyuning Tiyas. Desember 2024. **PEMERASAN DENGAN MODUS KESUSILAAN MELALUI VIDEO CALL WHATSAPP**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 91 halaman. Pembimbing: Muhammad Topan, S.H., M.H.

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui tentang pemerasan dengan modus kesusilaan melalui *video call WhatsApp* adalah tindak pidana dan untuk mengetahui peraturan hukum mana yang akan diterapkan serta untuk mengetahui bagaimana penjatuhan pidana terhadap tindak pidana tersebut. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang menekankan penelitian kepustakaan yang bersumber dari tiga bahan hukum yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

Menurut hasil dari penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa: **Pertama**, berkaitan dengan kasus pemerasan dengan modus kesusilaan melalui *video call WhatsApp* yang masing-masing perbuatannya diatur dalam peraturan hukum pidana di Indonesia, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Aturan hukum yang diterapkan untuk kasus ini adalah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), sesuai dengan asas *systematische specialiteit*, yaitu melalui analisis subyek, obyek dugaan perbuatan yang dilanggar, alat bukti, lingkungan dan *area delicti*. **Kedua**, pemerasan dengan modus kesusilaan melalui *video call WhatsApp* merupakan bentuk *concursum realis* karena pelaku melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing memenuhi unsur tindak pidana sesuai Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Oleh karena itu, tindakan ini dapat dianggap sebagai *concursum realis* yang menggunakan *stelsel absorpsi* dipertajam sebagai sistem pidanaannya, dimana pidana terberat ditambah sepertiga sesuai Pasal 65 KUHP.

Kata Kunci (keyword): Pemerasan, Kesusilaan, *Video Call WhatsApp*

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkat, rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Pemerasan Dengan Modus kesusilaan Melalui *Video Call WhatsApp*”.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan guna memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Menyadari dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada lembaran ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih dengan penuh rasa hormat kepada:

1. Orang tua tercinta, Bapak **Rudi Purwanto** dan Ibu **Rini Astuti** yang selalu memberikan dukungan, doa, serta semangat kepada penulis dalam menjalani kehidupan perkuliahan demi kelancaran penulis untuk menyelesaikan studi di Fakultas Hukum ULM.
2. Bapak **Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.
3. Bapak **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.** selaku ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.
4. Bapak **Muhammad Topan, S.H., M.H.** selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak membantu dan memberikan arahan, petunjuk, saran, dukungan serta bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Saudara penulis, Kakak **Bimo Gadang Purwanto, S.H., M. Cahyo Kuncoro, S.H.**, dan Adik Dimas Cesario yang selalu memberikan motivasi dan bantuan kepada penulis dalam menjalani perkuliahan hingga menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh **Bapak/Ibu Dosen Pengajar** di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah mendidik dan memberikan ilmunya kepada

penulis selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

7. Seluruh staf, karyawan dan karyawan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin atas pelayanan yang baik selama penulis menjadi mahasiswa.
8. Kepada teman seperjuangan penulis, **Astriani, Nasya Aurelya, Sintia, dan Zulfa** yang selalu memberikan dukungan serta membantu penulis selama menjalani masa perkuliahan.

Atas dukungannya penulis mengucapkan terima kasih. Semoga Allah SWT membalas kebaikan dan melimpahkan berkah serta perlindungan bagi orang-orang yang telah berbuat baik. Penulis juga menyadari dalam pembuatan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan, baik dalam penyajian maupun dalam teknik penulisan, sehingga dapat dikatakan jauh dari sempurna. Walaupun begitu, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis dan bagi pembaca.

Banjarmasin, Januari 2025

Maudy Wahyuning Tiyas

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN.....	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	viii
RINGKASAN.....	ix
ABSTRAK.....	xi
UCAPAN TERIMA KASIH	xii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Keaslian Penelitian.....	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	11
E. Metode Penelitian	12
F. Sistematika Penulisan	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	19
A. Tindak Pidana Pemerasan.....	19
B. Pengertian Kesusilaan.....	21
C. Pengertian <i>Video Call WhatsApp</i>	23
D. Tinjauan Umum tentang Perbarengan Tindak Pidana	25

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	33
A. Pengaturan Hukum Pidana Terhadap Pemerasan dengan Modus Kesusilaan Melalui <i>Video Call WhatsApp</i>	33
B. Sistem Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pemerasan dengan Modus Kesusilaan Melalui <i>Video Call WhatsApp</i>	71
BAB IV PENUTUP.....	85
A. Kesimpulan.....	85
B. Saran	86
DAFTAR PUSTAKA	
RIWAYAT HIDUP	

